

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat mengakibatkan hampir semua kegiatan dan pekerjaan umat manusia dibantu oleh sebuah, sistem teknologi informasi digital yang sangat modern sehingga apa yang dinakan revolusi industri 4.0 tidak dapat terbendung. Umat manusia dituntut harus terus belajar mengembangkan diri agar dapat hidup berdampingan dengan teknologi digital agar dapat mempertahankan profesi yang dimilikinya dan tetap bertahan serta tidak tergerus ilang ditelan jaman.

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia, namun seiring dengan perkembangan zaman timbulnya pengaruh besar terhadap pola pikir dan kebiasaan masyarakat yaitu kecenderungan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli konvensional yaitu dengan mengunjungi sektor bisnis secara tatap muka mulai berubah secara bertahap menggunakan teknologi yang semakin canggih dengan metode jual beli online.<sup>1</sup> Perdagangan dengan menggunakan metode ini pelaku usaha dapat menawarkan produk tanpa beratap muka secara langsung.<sup>2</sup>

*Electronic Commerce (E-Commerce)* adalah sebuah kegiatan jual beli online melalui media elektronik yang mana dapat melibatkan beberapa orang atau lebih yang pada dasarnya merupakan jual beli secara moderen yang menggunakan inovasi baru teknologi internet.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa transaksi elektronik perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer,

---

<sup>1</sup> Ahmad Hormaini, M. Zamroni, Hariadi Sasongko, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo, Volume 3, Nomor 1, hlm. 21.

<sup>2</sup> Naimah, Soesilo, 2021, *Perlindungan Konsumen Marketplace Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, JEBLR, Vol. 1, No. 1, hlm. 23.

<sup>3</sup> Martha Eri Safira, M.H. 2017, *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, CV. Nata Karya, Ponorogo, hlm 169.

jaringan komputer dan media elektronik.<sup>4</sup> Pengertian lainnya berdasarkan istilah *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>5</sup> Dalam *e-commerce* ini terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, yang mana para pelaku dan para pihak yang melakukan sebuah transaksi dengan tidak harus bertemu muka secara langsung sebagaimana perdagangan konvensional untuk menyepakati dan membuat sebuah perjanjian kesepakatan.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian transaksi adalah suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan, dan sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>6</sup> Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka sebenarnya ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdara seharusnya dapat berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia.<sup>7</sup>

Perjanjian Kerjasama lahir pada hakekatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam membuat perjanjian yang berlandaskan atas asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan pihak-pihak mana perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>8</sup>

Pada masa Pandemi Covid-19 ini perdagangan melalui sistem transaksi elektronik (*e-commerce*) berkembang semakin pesat di Indonesia, mudahnya menjangkau dan menggunakan teknologi serta ditambah perkembangan sebuah alat pintar bernama Telepon Seluler (*SmartPhone*) menyebabkan batasan ruang dan waktu bukan lagi menjadi sebuah kendala untuk berinteraksi antar manusia dengan teknologi internet memungkinkan dua orang atau lebih dapat melakukan

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2.

<sup>5</sup> Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, hlm 5.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

<sup>7</sup> *Op.cit.*

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.84.

sebuah proses perdagangan meskipun jarak mereka sangat berjauhan dan tidak pernah bertemu satu sama lain, sebagai contoh dalam melakukan sebuah transaksi dagang penjual dan pembeli tidak lagi dituntut untuk saling bertemu dalam hal melakukan pembelian barang karena internet membuat ini terjadi dengan sangat mudah.

Jusoh & Ling mendefinisikan *online shopping* sebagai suatu proses di mana seorang pelanggan melakukan pembayaran melalui internet atas barang dan jasa yang dibelinya.<sup>9</sup> Hal tersebut menimbulkan kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli. Jual Beli menurut Pasal 1458 BW yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”<sup>10</sup>

Pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)”.<sup>11</sup> Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwasanya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha perdagangan bagi pelaku usaha, baik usaha bersekala besar maupun pelaku usaha bersekala kecil dan menengah.<sup>12</sup> Sehingga pelaku usaha tersebut wajib memiliki izin usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha dapat mengurus izin usaha melalui *Online Single Submission (OSS)*.<sup>13</sup> Pelaku Usaha tersebut berkewajiban mempertahankan kualitas barang dan/jasa yang akan dipasarkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.<sup>14</sup> Izin komersial atau operasional dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

---

<sup>9</sup> Jusoh, Z.M. & Ling, G.H., 2012, *Factors Influencing Consumers' Attitude Towards E-Commerce Purchases Through Online Shopping*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 4, hlm 223-230.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab III, Pasal 1458.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, PP Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat (1) Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>13</sup> Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., 2020, *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Lingkar Media, Yogyakarta, hlm 1.

<sup>14</sup> Rahmanda Friska Adenia, 2020, *Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce yang Tidak Memiliki SIUP Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.

gubernur, bupati/wali kota, atau pimpinan lembaga setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha serta untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.<sup>15</sup>

Banyaknya kasus yang terjadi pada sistem transaksi elektronik (*e-commerce*) atau belanja online pada *marketplace* yang tidak memiliki izin, Contoh *marketplace* yang resmi dan memiliki izin usaha serta terpercaya yaitu Zalora dan Blibi.com, Buka Lapak, Tokopedia, Lazada, Shopee. Selain itu juga ada yang *marketplace* melalui media sosial seperti aplikasi blog, forum jual beli seperti Kaskus, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram di Indonesia.<sup>16</sup>

Mudahnya membuka usaha online dan akun-akun toko online berakibat perkembangan tindak kriminal semakin marak, yang mana banyak pelaku usaha melalui media sosial tidak memiliki identitas, alamat, serta data-data yang jelas dan tidak terdaftar di institusi resmi pemerintah maka pelaku usaha perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) tersebut dianggap melanggar hukum. Ilegalnya usaha perdagangan jelas berdampak sangat besar kepada konsumen dan penjual ketika usaha tersebut belum atau tidak memiliki izin usaha yang mana akan menimbulkan terjadinya penipuan dan kerugian lainnya.<sup>17</sup> Kondisi seperti itu tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala resikonya, antara lain adalah jika terjadi suatu kerugian dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli online tersebut.

Sebagai contoh, berkaitan dengan terdapatnya usaha yang illegal, terdapat kasus yang menimpa F di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kerugian senilai Rp. 2.550.000. Dalam kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media sosial Facebook untuk penjualan masker sensi yang telah diunggah pelaku melalui aplikasi media sosial Facebook, kemudian pelaku dan korban melakukan proses tawar-

---

<sup>15</sup> Erida Putri Yulianita, 2020, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online*, Vol. 3 No. 5 *Jurist-Diction*, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21971>.

<sup>16</sup> Lingga Detia Ananda, 2017, *Dinamika Trust pada Pemasaran Online di Media Sosial*, JURNAL Komunikasi Indonesia, Vol. 5 No. 1, <https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8625>.

<sup>17</sup> Rahmanda Friska Adenia, 2020, *Aspek Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce yang Tidak Memiliki SIUP Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.

menawar melalui aplikasi *massenger*, dan korban sepakat atas harga yang ditetapkan oleh pelaku seharga Rp170.000/box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harga total senilai Rp2.550.000. Namun pelaku hanya mengirimkan barang yang telah dibuat berupa paket yang berisi satu kotak buku tulis dan handuk bayi bekas.<sup>18</sup> Kasus serupa mengenai permasalahan masker juga ditemukan pada tahun 2020 lalu, bertempat di gudang milik PT ESM kota Batam, ditemukan fakta yang menyatakan bahwa telah terdapat aktivitas produksi atas produk masker dan cairan pembersih tangan tanpa kepemilikan izin usaha (illegal).<sup>19</sup>

Tidak hanya itu, kasus lainnya juga ditemukan pada awal 2021 lalu dimana terdapat pelaku usaha yang menjual masker wajah organik untuk kecantikan namun diperjualbelikan secara illegal melalui situs *online*. Kasus ini dikatakan illegal karena tidak memiliki izin usaha maupun izin dari badan POM dan menyeret sejumlah merek yang memiliki nama seperti Yoleskin, Acone, NHM, dan Youra. Atas kemunculan kasus tersebut, baik perusahaan PT Amanah Cantik Indonesia dan PT Prapta Rekayasa Buana selaku pihak yang melakukan pendaftaran atas merek Youra, PT Multi Prestasi Mas selaku pihak yang melakukan pendaftaran atas merek NHM, dan PT Puchra Anugerah Sentosa selaku pihak yang mendaftarkan merek Acone, semuanya mengklaim bahwa perusahaannya tersebut tidak pernah mengeluarkan produk berupa masker organik.<sup>20</sup> Dengan demikian melihat kasus-kasus sebagaimana diatas maka dapat terindikasikan bahwa terdapat pelaku usaha yang menjualbelikan produknya secara illegal tanpa melakukan pendaftaran usaha sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli selaku konsumen karena tidak memperhatikan keamanan dari produknya.

Adanya kasus-kasus sebagaimana diatas, maka disadari bahwa nyatanya masih banyak kasus yang sering terjadi pada pelaku usaha melalui media sosial

---

<sup>18</sup><https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/#>, diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 17.35 WIB.

<sup>19</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/605417/polda-kepri-gerebek-gudang-pembuat-masker-dan-hand-sanitizer-ilegal-di-batam> diakses pada tanggal 6 Juli pukul 11.00 WIB.

<sup>20</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/200500365/4-merek-masker-organik-disebut-tidak-berizin-bpom-ini-tanggapan-perusahaan-?page=all> diakses tanggal 6 Juli 2022 pada pukul 12.11 WIB.

yang tidak melakukan pendaftaran izin usaha. Padahal sejatinya pendaftaran izin usaha online dapat melalui Online Single Submission. Dalam kasus pertama menerangkan bawa pelaku NBH memiliki toko online melalui media sosial Facebook yang illegal karena akun tersebut tidak memiliki keterangan yang valid, kemudian hak dan kewajiban yang diperjanjikan itu tidak dilaksanakan oleh pelaku NBH. Sedangkan dalam kasus kedua terdapat pelaku usaha yang membuat produk dengan menggunakan nama merek dari suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan banyaknya kasus diatas membuat timbulnya pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan dari suatu perjanjian dan bagaimana akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan kejahatan dalam situs *e-commerce* yang tidak memiliki izin usaha. Karena pada dasarnya akibat hukum yang timbul maka membawa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian untuk melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>21</sup> Dengan berlandaskan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Marketplace yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan” .

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*)?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian jual beli elektronik terhadap *marketplace* yang tidak mempunyai izin berusaha?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan permasalahan agar penulis dapat mendalami dan lebih fokus atas permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis hanya mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dagang elektronik *marketplace* yang

---

<sup>21</sup> Salim, 2017, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99.

tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*) serta akibat hukum dalam perjanjian jual beli elektronik terhadap toko online yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Atas dasar rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian dagang elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dalam perjanjian jual beli elektronik terhadap *marketplace* yang tidak mempunyai izin berusaha.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis  
Memberikan pengetahuan tentang keabsahan perjanjian dagang elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
- b. Manfaat Praktis  
Untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai keabsahan perjanjian dagang elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan akibat hukum dalam perjanjian jual beli elektronik terhadap *marketplace* yang tidak mempunyai izin berusaha.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah bagi masyarakat, dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>23</sup> Semua data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mengenai keabsahan perijinan dagang elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

### 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai acuan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan hukum yang berlaku dan literatur-literatur berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Maka pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan perundang-undangan (*statue approach*). Selain itu, penulis juga memakai pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, sesuai dengan permasalahan hukum yang penulis bahas, yaitu tentang keabsahan perijinan dagang elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin

---

<sup>22</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, ALFABETA, Bandung, hlm 66.

<sup>23</sup> Soerjono S. & Sri M., 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis memanfaatkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
  - 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana arah penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan penunjang lain yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada pada penelitian yang memberikan kejelasan terhadap isi informasi serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lain-lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dipenelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud adalah pengumpulan data yang penulis gunakan berupa data melalui data kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang berupa seperti buku-buku, jurnal dan identifikasi perundang-undangan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Hasil analisis data yang digunakan yaitu bersifat kualitatif di mana data yang didapat, lalu disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa dengan deskripsi guna mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>25</sup> Sedangkan menurut *John W. Cresswell* metode kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial.<sup>26</sup> Dengan ini yang berkaitan dengan permasalahan mengenai keabsahan perjanjian dagang elektronik *marketplace* yang tidak memiliki izin berusaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*) berdasarkan fakta yang ada yang dikaitkan dengan literature yang berhubungan.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 118.

<sup>26</sup> John W. Cresswell, 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 4-5.